

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minat baca masyarakat Indonesia saat ini sedang meningkat. Baik membaca melalui buku maupun melalui digital. Hal tersebut dapat diketahui dengan banyaknya e-book yang beredar serta di download oleh masyarakat. E-book (buku digital) sendiri merupakan versi elektronik dari buku cetak yang memerlukan salah satu media elektronik (computer/laptop, tablet, smartpone, dan sebagainya) sehingga bisa dibaca.¹ Mendigitalkan buku atau menjadikan buku cetak menjadi e-book, merupakan salah satu upaya penyelesaian tanpa menghilangkan atau merubah buku aslinya untuk meminimalkan resiko kerusakan buku karena kertas, jilidan, dan cover rusak karena usia dan penanganan yang keliru, ruang penyimpanan yang kurang tepat dan kelangkaan buku.² Dengan demikian diharapkan buku yang telah lama dan hampir rusak bisa dipertahankan dengan menjadikannya dalam bentuk e-book. Sehingga sekarang ini dalam sistem digital tidak ada lagi buku langka, semua bisa digandakan dalam waktu cepat.³

¹ Anthon Fathanudien, Vina Maharan, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (*E-Book*) Di Era Globalisasi Logika" *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol.14 No.01,2023 , 54.

² Tuty Hendrawati, *Pedoman Pembuatan E-Book Dan Standar Alih Media* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2014), 1-2.

³ Pusat Data Dan Analisa Tempo, *Buku Elektronik Budaya Baru Membaca* (t.t.: Tempo, 2022), 14-15.

Meskipun demikian mengandakan e-book tetaplah memiliki hak kekayaan intelektual, jadi tetap ada undang-undang yang melindunginya. Hak kekayaan intelektual sendiri atau yang biasa disebut HAKI merupakan hak yang berhubungan dengan kekayaan yang muncul akibat kemampuan intelektual manusia. Kemampuan ini dapat berupa hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sastra maupun seni.⁴

Namun, dalam realitanya banyak praktik pelanggaran hak cipta khususnya penyebarluasan e-book oleh pihak yang tidak memiliki kuasa. Fenomena ini sesuai dengan artikel yang diterbitkan oleh Kompas.com dan ditulis oleh Jawahir Gustav Rizal dengan judul artikel “Situs Internet Archive Digugat atas Dugaan Pembajakan Buku”. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa Situs Internet Archive melakukan pembajakan buku dengan memindai buku-buku yang dimilikinya dan merilisnya ke publik secara gratis selama pandemi Covid-19. Dikarenakan hal tersebut, Situs Internet Archive digugat oleh empat penerbit buku Amerika Serikat, mereka mengatakan digitalisasi buku tanpa membayar telah merugikan penulis dan juga penerbit.⁵

Artikel lain yang diterbitkan oleh Kompas.com yang ditulis oleh Farras Hilmy A dengan judul “Stop Pembajakan, Kenali Perbedaan E-book Original dan E-book Bajakan”. Artikel ini membahas dengan maraknya pembajakan E-book sudah tentu menjadi tantangan paling besar bagi para seniman dan

⁴ Sudarmanto, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2012), 3.

⁵ Jawahir Gustav Rizal, “Situs Internet Archive Digugat Atas Dugaan Pembajakan Buku”, *Kompas.Com*, (21 Maret 2023), Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2023 di <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2023/03/21/174500982/Situs-Internet-Archive-Digugat-Atas-Dugaan-Pembajakan-Buku?Page=All>.

pelaku industri penerbitan di Indonesia. Untuk memberantas pembajakan ini perlu andil besar dari pembaca agar fenomena ini tidak berkelanjutan, salah satu caranya dengan tidak membeli e-book bajakan dan mengenali perbedaan dari e-book asli dan e-book bajakan yang beredar dipasaran.⁶

Tingginya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh serta berbagi ilmu pengetahuan, maka sudah tidak dapat dihindarkan lagi apabila masyarakat dengan bebas saling berbagi buku elektronik baik secara interpersonal maupun secara terbuka kepada *public* melalui website, weblog, atau media sosial pada jaringan internet.⁷ Salah satu media sosial pada jejaring internet adalah Telegram. Telegram adalah aplikasi pesan instan berbasis cloud yang fokus pada kecepatan dan keamanan. Telegram dirancang untuk memudahkan pengguna saling berkiriman pesan teks, audio, video, gambar dan sticker dengan aman. Secara default, seluruh konten yang ditransfer akan dienkripsi berstandar internasional. Dengan demikian, pesan yang terkirim sepenuhnya aman dari pihak ketiga bahkan dari Telegram sekalipun. Bukan hanya teks, gambar dan video, Telegram juga bisa jadi sarana untuk mengirimkan dokumen, musik, berkas zip, lokasi real-time dan kontak yang tersimpan perangkat orang lain. Telegram merupakan aplikasi berbasis cloud, yang memudahkan penggunanya dapat mengakses satu account Telegram dari perangkat yang berbeda dan secara bersamaan. Serta dapat membagikan

⁶ Farras Hilmy A, "Stop Pembajakan, Kenali Perbedaan E-Book Original Dan E-Book Bajakan", *Kompas.Com*, (5 Juni 2023), Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2023 di <https://Buku.Kompas.Com/Read/864/Stop-Pembajakan-Kenali-Perbedaan-E-Book-Original-Dan-E-Book-Bajakan>

⁷ Anthon Fathanudien, Vina Maharan, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Di Era Globalisasi...", 54-55.

jumlah berkas yang tak terbatas hingga 1,5GB.⁸ Melihat banyaknya kelebihan Telegram diatas menjadikan Telegram menjadi sarana untuk aplikasi berkirim pesan dengan bebas dan terkadang melanggar hak kekayaan intelektual (HAKI) yang seharusnya di lindungi.

Salah satu pelanggaran HAKI di Telegram dapat dilihat dari banyaknya fenomena publikasian e-book di aplikasi Telegram. Menurut kamus hukum publikasi adalah pengumuman, penyiaran yang ditunjukkan kepada umum atau orang banyak.⁹ Sedangkan menurut Undang-undang hak cipta Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.¹⁰

Konsep publikasi yang tidak sesuai dengan hukum yakni tidak mendapatkan izin dari pencipta dibagi menjadi dua yakni yang disebarakan secara umum dan yang disebarakan secara private. Contoh e-book yang disebarakan secara private yakni pada channel Telegram “Perpustakaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi-Perbankan Syariah”. Channel ini berstatus privat yang mana untuk mengaksesnya harus mendaftar atau registrasi dulu kepada adminnya. Untuk mempromosikan channel tersebut admin membuka grup Telegram “Perpustakaan Mahasiswa Hukum, HKI (Ahwal Syakhshiyah) dan Ekonomi Syariah” yang bersifat umum, siapa

⁸ Sari Puti Nova, "Efektivitas Komunikasi Aplikasi Telegram Sebagai Media Informasi Pegawai Pt.Pos Indonesia (Persero) Kota Pekanbaru", *JOM FISIP* Vol. 5 No. 1 April 2018, 3.

⁹ M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 149.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Nomor 11.

saja bisa bergabung dalam grup ini. Grup Telegram ini memiliki kurang lebih 2.180 anggota yang terdiri dari mahasiswa Ilmu Hukum (20%), Ahwal Syakhshiyah/ Hukum Keluarga Islam (25%), Jinayah/ Hukum Pidana Islam (6%) Muamalah/ Hukum Ekonomi Syariah (21%), Siyasah/Hukum Tata Negara Islam (13%), Prodi Hukum Lainnya (4%) dan bukan mahasiswa Hukum (11%) dari votes 315 anggota yang mengisi sampai tanggal 28 Mei 2023. Admin grup melakukan promosi dengan memposting ajakan untuk bergabung ke channel Telegram dengan menyertakan cara bergabung, mengirim bukti transfer anggota atau member baru channel, mengirimkan tangkapan layar e-book-e-book yang ada di channel sebagai informasi jumlah e-book yang tersedia, juga menjawab pertanyaan member grup terkait buku yang sedang dicari apakah tersedia di channel atau tidak, tidak hanya itu admin biasanya juga menjawab pertanyaan member terkait keilmuan di bidang hukum dengan memberikan tangkapan layar e-book hasil rujukan, namun dalam grup ini admin tidak membagikan e-book sama sekali, dengan melihat profile grup pada kolom keterangan dokumen yang dibagikan masihlah kosong.¹¹

Selanjutnya apabila member grup ingin bergabung menjadi member channel, terdapat dua cara yang bisa dilakukan calon member yakni pertama membayar uang registrasi sejumlah yang telah ditentukan dengan mentransfer lewat LinkAja dan OVO, kemudian mengirimkan bukti transfer beserta nomor handphone sebagai konfirmasi dan validasi calon member channel private. Setelahnya akun akan ditambahkan secara otomatis oleh admin dan member

¹¹ Observasi, Grup Telegram Perpustakaan Mahasiswa Hukum, HKI (Ahwal Syakhshiyah) Dan Ekonomi Syariah, 28 Mei 2023.

bisa menikmati e-book di channel Telegram tersebut secara gratis. Cara kedua yakni dengan metode sumbang satu e-book dengan judul yang akan admin tentukan.¹²

Channel Telegram “Perpustakaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi-Perbankan Syariah” ini sendiri adalah suatu channel di Telegram yang sifatnya private yang didalamnya banyak disediakan e-book hukum dan Islam yang dibagikan kepada para members-nya. Dari hasil observasi penulis setelah bergabung menjadi member channel, bahwa jumlah e-book yang dibagikan per tanggal 26 Mei 2023 ada 1.673 file e-book yang dibagikan di channel tersebut kepada 31 *subscribers*. Berbeda dengan grup Telegram, dalam channel Telegram tidak bisa mengetahui siapa saja member atau *subscribersnya* (pelanggannya). Pembagian e-book oleh admin dari hasil pemantauan penulis hingga 1 April 2023 hanya berupa pesan terusan dari channel Telegram private lain dengan nama Perpus Induk Hukum dan Islam.¹³

Melihat sifat e-book yang berupa pdf bisa didownload dan dibagikan secara mudah, tidak menutup kemungkinan bahwa e-book tersebut dibagikan lagi oleh *subscribers* channel kepada orang lain. Dan melihat dari pembagian e-book oleh admin berupa pesan terusan dari grup channel lain juga menjadikan praktik tersebut termasuk kategori menyebarkan e-book yang mana dalam fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hal ini tidak diperbolehkan karena ada pihak yang

¹² Ibid., 25 Mei 2023.

¹³ Ibid., 26 Mei 2023.

dirugikan yakni pengarang atau penulis buku yang karyanya dijadikan e-book dan dibagikan pada channel Telegram tersebut.

Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya yang dipergunakan sebagai acuan dalam menetapkan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), bahwa sebagai manusia tidak boleh merugikan orang lain yakni melakukan pelanggaran hak cipta.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain.”¹⁴

Serta dalam buku Hak Cipta Dalam Pandangan Islam yang ditulis oleh Hafidz Muftisany, dimana tidak hanya merugikan orang lain, melakukan pelanggaran hak cipta dengan tidak mendapatkan izin dari pemegang hak cipta secara langsung, tergolong sebagai bentuk pencurian yang mana dilarang keras dalam agama Islam. Firman Allah dalam QS. Al-Syu’ara ayat 183 menjelaskan dengan tegas larangan untuk mengurangi hak manusia lainnya, sebagaimana yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. Al-Syu’ara [26]: 183)¹⁵

¹⁴ Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Melihat fenomena yang ada, bahwasanya sudah jelas bahwa praktik pembagian e-book di channel Telegram tersebut melanggar Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan juga hukum Islam dengan dilihat dari fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), namun mengapa praktik tersebut tetap dilakukan dan menjadi kebiasaan di era sekarang. Hal ini perlu ditinjau dari sosiologi hukum Islam untuk mengetahui alasan mengapa hal tersebut masih tetap dilakukan di era sekarang ini. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian E-book (Studi Kasus di Channel Telegram Perpustakaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi-Perbankan Syariah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut?

1. Bagaimana praktik pembagian e-book pada channel Telegram Perpustakaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi-Perbankan Syariah?

¹⁵ Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam* (t.t.: Intera, 2021), 10-11.

2. Bagaimanakah tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap perilaku pembagian e-book pada channel Telegram Perpustakaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi-Perbankan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pembagian e-book pada channel Telegram Perpustakaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi - Perbankan Syariah.
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik pembagian e-book pada channel Telegram Perpustakaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi - Perbankan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dipergunakan sebagai salah satu syarat tugas akhir perkuliahan yang berguna untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri dan untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta wawasan baru.

2. Bagi Pembaca

Semoga dengan membaca penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pembaca dan dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian sejenis di masa akan datang.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian Muhammad Rifqi Rahim tahun 2022 dengan judul Perlindungan Hak Cipta Pada E-Book Yang Diunduh Tanpa Izin Pada Situs Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Walaupun e-book tidak disebutkan di dalam UUHC 2014, akan tetapi secara teoretis berdasarkan pengertian buku dalam UUHC 2014, e-book dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis buku. Implikasi yang ditimbulkan oleh masuknya e-book dalam UUHC 2014 yaitu e-book juga mendapat perlindungan hukum dan pelanggaran-pelanggarannya dapat dikenakan hukum pidana maupun perdata berdasarkan UUHC 2014. Dikarenakan e-book berbentuk digital maka Undang-Undang ITE berpengaruh dalam perlindungan e-book karena proses pendistribusiannya melalui dunia maya. (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh atas pelanggaran terhadap e-book yang diunduh tanpa izin ialah melalui gugatan ganti kerugian pada pengadilan niaga. Upaya yang dapat ditempuh atas putusan Pengadilan Niaga hanya pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dan pelaporan

¹⁶ Muhammad Rifqi Rahim, “*Perlindungan Hak Cipta Pada E-Book Yang Diunduh Tanpa Izin Pada Situs Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*” (Skripsi: Universitas Hasanuddin, Makasar, 2022).

kepada Aparat Penegak Hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta agar diproses secara hukum pidana.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas hak cipta e-book. Perbedaannya adalah penelitian penulis dilakukan dengan penelitian kualitatif yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam sedangkan penelitian oleh Rifqi dilakukan dengan penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep terhadap perlindungan Hak Cipta e-book berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

2. Penelitian Qoidah Mustaqimah tahun 2016 dengan judul Pengadaan Buku Melalui e-book Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang.¹⁷

Hasil dari penelitiannya (1) penggandaan buku melalui e-book dengan tujuan untuk diperjualbelikan dilarang oleh undang-undang yang dijelaskan dalam pasal 112 undang-undang no. 28 Tahun 2014 bagi pelaku akan dikenai hukuman pidana penjara selama 2 tahun atau denda Rp. 300.000.000;00 serta bagi pembuat e-book dan pemiik situs online e-book tersebut akan dikenai sanksi tambahan berupa penutupan akses internet. (2), menurut MUI Kabupaten Malang berbeda pendapat, beberapa ulama' menyepakati persoalan hukum penggandaan ini tergantung pada kerelaan pemilik hak ciptanya, sebagian yang lain berpendapat penggandaan

¹⁷ Qoidah Mustaqimah, *“Pengadaan Buku Melalui e-book Perspektif Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang”* (Skripsi: Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

diperbolehkan apabila bertujuan untuk pendidikan tidak diperjualbelikan, dan dilarang apabila bertujuan untuk mencari keuntungan semata atau diperjual belikan, baik itu ilegal maupun tidak. Ulama' menyepakati hukuman bagi pelakunya adalah sebagaimana hukuman pencurian yaitu potong tangan dan atau ta'zir (denda).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pelanggaran hak cipta e-book. Perbedaannya penelitian ini berfokus kepada penggandaan buku melalui e-book sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian tentang latar belakang mengapa pelanggaran hak cipta e-book masih saja dilakukan di era sekarang khususnya di channel Telegram Perpustakaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi - Perbankan Syariah.

3. Annisa Eka Rahmawati tahun 2022 dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pembagian Film Pada Aplikasi Telegram (Studi Kasus Pada Grup Telegram:[Finish] Drama Korea).¹⁸

Hasil penelitiannya yakni, admin grup Telegram [Finish] Drama Korea melakukan praktik pembagian film dengan membagikan file film pada grup dan channel yang dia miliki. Perbuatan mengambil hak orang lain menurut hukum Islam termasuk hal yang dilarang dan perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pencurian. Dan bertentangan dengan UU

¹⁸ Annisa Eka Rahmawati “*Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pembagian Film Pada Aplikasi Telegram (Studi Kasus Pada Grup Telegram:[Finish] Drama Korea)*” (Skripsi: IAIN Kediri, Kediri, 2022).¹⁸

Hak Cipta karena termasuk pengumuman karya dalam pasal 1 ayat (11), penggandaan karya dalam pasal 1 ayat (1) dan pembajakan karya dalam pasal 1 ayat (23).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pelanggaran hak cipta pada aplikasi Telegram dengan penelitian kualitatif. Dimana dalam pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaannya yakni pada objek penelitiannya adalah hak cipta pada film dengan ditinjau dari hukum Islam, sedangkan yang akan penulis lakukan yakni tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta e-book pada channel Telegram Perpustakaan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, HKI, HTN, dan Ekonomi - Perbankan Syariah.